

ABSTRAK

Penggunaan teknologi telah dapat dirasakan oleh masyarakat, perkembangan yang dirasakan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung menerbitkan layanan atau aplikasi yang berbasis elektronik.

Layanan ini disebut dengan *e-court*, yang digunakan untuk administrasi perkara para pihak, dan juga persidangan secara elektronik seperti pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak serta persidangan secara elektronik. Penerbitan layanan ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

E-court hanya berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha. Diterapkannya *e-court* pada saat ini berlaku untuk perkara perdata. Penggunaan layanan ini berbasis elektronik tentu berbeda dengan pelayanan secara langsung di pengadilan. Dalam hal ini perbedaan norma pada PERMA dengan HIR, pada pemanggilan para pihak dengan persidangan yang dilakukan media elektronik.

Kata Kunci : E-court, Hukum Acara Perdata, Norma.

ABSTRACT

The use of technology has been felt by the community, developments that are felt are not only for daily needs, the judiciary, namely the Supreme Court, has issued electronic-based services or applications.

This service is called e-court, which is used for case administration of parties, as well as electronic trials such as case registration, payment of court fees, summons of parties and electronic trials. The issuance of this service is regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 which is replaced by Supreme Court Regulation Number 1 of 2019.

E-court only applies to district courts, religious courts and administrative courts. The current implementation of e-court applies to civil cases. The use of this electronic-based service is certainly different from direct services in court. In this case, the difference in norms between PERMA and HIR is the calling of the parties to the trial which is carried out by electronic media.

Keywords: E-court, Civil Procedure Law, Norms.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan	10
1.5 Keaslian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>E-COURT</i> SEBAGAI ADMINISTRASI PERKARA DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
2.1 Tinjauan Tentang <i>E-court</i>	16
a. Pengertian <i>E-court</i>	16
b. Ruang Lingkup <i>E-court</i>	17
2.2 Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	19
a. Pengertian Hukum Acara Perdata	19

b. Sumber Hukum Acara Perdata.....	21
c. Asas-asas Hukum Acara Perdata	23
2.3 Tinjauan Prosedur <i>E-court</i> dalam proses peradilan	25
BAB III TRANSPARANSI PENGGUNAAN E-COURT PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA	
3.1 Dasar Hukum E-court	32
3.2 Pemanggilan para pihak dalam PERMA dengan HIR	38
3.3 Prinsip Peradilan Terbuka untuk umum dalam PERMA dengan HIR.....	41
3.4 Persidangan Elektronik	45
3.5 Penyelesaian Norma dengan Asas-asas Hukum	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA PENULIS	